

PERAN BPOM ATAS PEREDARAN KOSMETIK DALAM BENTUK *SHARE IN JAR* MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Nafida Ika Apriliya

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144 Telp. (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: nafidaapriliya24@gmail.com

ABSTRACT

Share in jar cosmetics are cosmetic products that are transferred from the original container to small containers. The circulation of share in jar cosmetics that do not comply with BPOM standards and can harm consumers raises the first problem is whether distributing cosmetics in the form of share in jars can be justified in positive Indonesian law and secondly how is the role of BPOM regarding the distribution of cosmetics in the form of share in jars according to positive law Indonesia. This study uses a normative juridical method through a statutory approach and a conceptual approach. Using analysis techniques, systematic interpretation techniques. In the laws and regulations, share in jars are categorized as illegal cosmetics so they are not allowed to be circulated because they are not in accordance with BPOM standards. BPOM can impose administrative sanctions on business actors who distribute share in jar cosmetics that are not standardized by BPOM. However, share in jar cosmetics can be circulated when the product complies with BPOM standards.

Key words: BPOM, Circulation, Cosmetics, Share in jar

ABSTRAK

Kosmetik *share in jar* adalah produk kosmetik yang dipindahkan dari wadah asli ke wadah-wadah kecil. Beredarnya kosmetik *share in jar* yang tidak sesuai standarisasi BPOM dan dapat merugikan konsumen menimbulkan permasalahan yang pertama adalah apakah mengedarkan kosmetik dalam bentuk *share in jar* dapat dibenarkan dalam hukum positif Indonesia dan yang kedua bagaimana peran BPOM terkait peredaran kosmetik dalam bentuk *share in jar* menurut hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menggunakan teknik analisa teknik interpretasi sistematika., Dalam peraturan perundang-undangan, *share in jar* masuk kategori kosmetik ilegal sehingga tidak diperbolehkan beredar karena tidak sesuai dengan standarisasi BPOM. BPOM dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik *share in jar* yang tidak standarisasi BPOM. Namun, kosmetik *share in jar* dapat diedarkan ketika produk tersebut telah sesuai dengan standarisasi BPOM.

Kata Kunci : BPOM, Peredaran, Kosmetik, *Share in jar*

PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.¹

Didukung dengan semakin maju teknologi dan informatika, membuat banyak kosmetik dapat beredar dengan mudah dan cepat.² Sehingga, peredaran produk kosmetik semakin mudah dan cepat menyebar keseluruh Indonesia. Dengan itu, perlu adanya standarisasi dan pengawasan terhadap produksi serta peredaran produk kosmetik di Negara Indonesia.

Di Negara Indonesia, Pemerintah telah membentuk badan yang mempunyai tugas di bidang pengawasan obat dan makanan yang dikenal dengan nama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang biasa disingkat dengan BPOM. Pengawasan BPOM mengenai kosmetika telah dijelaskan pada Pasal 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu Deputy Bidang Pengawas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawas obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan.

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak kosmetik yang beredar di masyarakat dengan kualitas dan harga yang bermacam macam. Tak jarang kosmetik tersebut berharga mahal yang membuat masyarakat berfikir panjang untuk membelinya, karena tidak semua masyarakat mempunyai kecocokan yang sama dengan satu produk dan akan terbuang jika sudah membeli dengan harga mahal tetapi ternyata tidak cocok.

Karena itu muncul istilah *share in jar* yaitu membagi isi sebuah produk ke dalam beberapa wadah kecil yang mempunyai harga yang jauh lebih murah dari ukuran yang aslinya. *Share in jar* diciptakan agar masyarakat dapat membeli dan mencoba produk tanpa harus membeli produk yang asli. Namun hampir semua produk *share in jar* tidak mengikuti standar yang benar, seperti tidak melakukan izin ke pihak merek, tidak melakukan pendaftaran izin edar, pengemasan yang seadanya, dan tidak mencantumkan informasi

¹ Bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, h.1

² Fatma Riska Fitrianiingsih Dai, Ramdhan Kasim, Nurmin K Martam, (2019), *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal*, h.317, Vol.1, No.1

penting terkait produk secara lengkap. Hal itu termasuk suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor yang mempengaruhi munculnya produk kosmetik share in jar adalah, tingginya minat masyarakat terhadap produk kosmetik baru yang bermunculan tetapi masyarakat mengeluh tidak mampu untuk membeli dengan harga yang relatif mahal. Sehingga, mendorong banyak pelaku usaha untuk melakukan share in jar agar masyarakat mudah untuk mencoba banyak produk kosmetik baru dan menjadikan hal tersebut sebagai peluang usaha yang menjanjikan.

Meskipun munculnya produk share in jar dapat membantu masyarakat dalam menggunakan kosmetik, produk share in jar sebetulnya merupakan produk yang dilarang untuk diperdagangkan. Hal tersebut dikarenakan produk share in jar yang tidak sesuai dengan standarisasi BPOM. Karena itulah sangat perlu adanya pengawasan dari BPOM yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan atas peredaran kosmetik. Pengawasan itu dilakukan terhadap masih banyaknya produk share in jar yang beredar di masyarakat. Hal itu yang mendasari penelitian ini dilakukan dan dibuat dengan judul “PERAN BPOM ATAS PEREDARAN KOSMETIK DALAM BENTUK SHARE IN JAR MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA”.

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu yang pertama apakah mengedarkan kosmetik dalam bentuk share in jar dapat dibenarkan dalam hukum positif Indonesia, dan yang kedua bagaimana peran BPOM terkait peredaran kosmetik dalam bentuk share in jar menurut hukum positif Indonesia.

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait peredaran kosmetik dalam bentuk share in jar menurut hukum positif Indonesia, dan untuk mengetahui peran BPOM terkait peredaran kosmetik dalam bentuk share in jar menurut hukum positif Indonesia.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum terkait dengan peran BPOM atas peredaran kosmetik dalam bentuk share in jar menurut hukum positif Indonesia.

Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat meningkatkan informasi seputar ilmu hukum mengenai peran BPOM atas peredaran kosmetik dalam bentuk share in jar. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi tindakan yang dilakukan pada umumnya bagaimana menangani

kasus beredarnya produk dalam bentuk share in jar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagi masyarakat, diharapkan mampu menjadi literatur untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat tentang sisi negatif kosmetik share in jar dan peran BPOM atas peredaran kosmetik dalam bentuk share in jar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang dikembangkan atas dasar doktrin hukum, aturan hukum, atau prinsip hukum yang dianut. Penelitian normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, doktrin hukum, dan juga prinsip hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.³

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau statute approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan perundang undangan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau berhubungan dengan isu hukum yang diteliti atau dihadapi.⁴

Pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, asas hukum yang relevan, dan konsep sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum didalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.⁵ Dengan menggunakan bahan hukum yang relevan.

PEMBAHASAN

Peredaran Kosmetik Dalam Bentuk Share In Jar Menurut Hukum Positif Indonesia

Perkembangan perekonomian dibidang perdagangan dan industri kosmetik saat ini menyebabkan semakin maju dan berinovasi produk kosmetik yang diciptakan dan digunakan oleh masyarakat. Peluang usaha yang menjajikan pada masa sekarang adalah usaha kosmetika. Dengan semakin maju sistem informatika mendukung peredaran kosmetik semakin mudah menyebar.

Dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan mengenai kosmetik pada Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

³ Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, hal. 35.

⁴ *Ibid*, hal.133.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 135-136

1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika, Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Pada sekitar tahun 2018 muncul istilah share in jar untuk produk kosmetik yang bertujuan agar masyarakat bisa membeli dengan harga yang lebih terjangkau dengan ukuran yang lebih kecil.⁶ Share in jar merupakan istilah yang digunakan untuk membagi produk kosmetik kedalam kemasan atau kontainer kecil. Kemudian, share in jar ini akan dijual lagi dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga produk dengan kemasan aslinya.⁷

Wadah yang digunakan untuk share in jar mempunyai berbagai macam, biasanya share in jar yang berbentuk botol yang biasa disebut share in bottle dan untuk share in jar untuk bentuk wadah jar. Wadah share in jar tersebut juga terdapat beberapa macam, biasanya wadah yang digunakan oleh kosmetik share in jar berbahan plastik dan kaca. Wadah kosmetik share in jar biasanya ada yang transparan dan ada yang tidak transparan.

Pada kasus kosmetik share in jar, yang menjadi permasalahan adalah produk kosmetik yang sudah dalam bentuk share in jar dijual kembali. Karena produk kosmetik share in jar tidak termasuk standar pabrik yang diperbolehkan untuk diedarkan oleh BPOM, dikarenakan kemasannya yang tidak layak seperti tidak tersegel, dan minim informasi seperti komposisi, tanggal produksi, tanggal kadaluwarsa, nomor BPOM, dan informasi penting lainnya. Dengan mencakup salah satu diantara hal-hal tersebut produk kosmetik share in jar sudah melanggar

Jika mengacu pada Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika menyebutkan bahwa produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan kosmetik. Jadi, yang dimaksud memproduksi kosmetik bukan hanya membuat dan mengolah suatu produk kosmetik saja tetapi juga termasuk mengemas, mengubah bentuk, menyiapkan dan lainnya.

⁶ Adinda, (2021), *Kelebihan dan Kekurangan Membeli Produk Kemasan Share in Jar*, diakses pada hari Rabu tanggal 17 November tahun 2021 jam 22.09, <https://beautyparty.id/skincare/kelebihan-dan-kekurangan-membeli-produk-kemasan-share-in-jar>

⁷ Dr. Kevin Adrian, (2021), *Ketahui Bahaya di Balik Make Up Share in Jar*, diakses pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 jam 11.55, <https://www.alodokter.com/ketahui-bahaya-di-balik-make-up-share-in-jar>

Oleh karena itu praktek pembuatan kosmetik *share in jar* termasuk dalam kategori produksi. Dalam melakukan usaha, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi serta memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

Kegiatan memindahkan isi produk dari kemasan asli ke kemasan *share in jar* yang akan dijual kembali atau diedarkan melanggar Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika yang menyatakan bahwa;

Pada pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika yang menyatakan bahwa Kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memindahkan produk asli dari pabrik kedalam *jar-jar* kecil, produk kosmetik tersebut dapat mengalami perubahan mutu, keamanan, dan kemanfaatan serta kehilangan klaim dan penandaannya. Pada kegiatan memproduksi suatu produk, wadah untuk produk yang diproduksi tersebut juga wajib diperhatikan. Karena wadah tersebutlah yang akan melindungi isi produk yang telah diproduksi tersebut. Standar untuk pembungkusan dan wadah produk kosmetik telah diatur pada Pasal 17 dan Pasal 18 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik;

Hal ini telah menunjukkan bahwa, wadah, tutup, serta pembungkusan dari produk kosmetik *share in jar* jauh dari kata benar dan sangat menyalahi standar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Wadah untuk produk kosmetik, harus memiliki penandaan yang sesuai standar agar tidak menyesatkan konsumen. Penandaan yang dimaksud telah diatur pada Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Wadah kosmetik harus memiliki minimal memuat penandaan yang mencantumkan informasi seperti;

- a. Nama kosmetika
- b. Kemanfaatan/Kegunaan
- c. Cara penggunaan
- d. Komposisi
- e. Nama dan negara produsen

- f. Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi
- g. Nomor bets
- h. Ukuran, isi, atau berat bersih
- i. Tanggal kadaluwarsa
- j. Nomor notifikasi
- k. Peringatan atau perhatian serta keterangan lain jika dipersyaratkan.

Hampir semua kosmetik share in jar tidak mencantumkan minimal informasi seperti yang telah disebutkan diatas, sehingga produk bentuk share in jar tersebut tidak seharusnya diperdagangkan dan diedarkan.

Terkait pemberian sanksi, terdapat 3 macam sanksi yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Berkaitan dengan kasus peredaran kosmetik *share in jar*, sanksi yang dapat diberikan BPOM kepada pelaku pelanggaran untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen adalah sanksi administratif. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Huruf (c) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran BPOM Terhadap Peredaran Kosmetik Dalam Bentuk *Share In Jar* Menurut Hukum Positif Indonesia

BPOM adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan regulasi standarisasi dan sertifikasi produk obat maupun makanan yang mencakup pembuatan, penjualan, penggunaan, juga keamanan obat, makanan, kosmetik dan juga produk lainnya.⁸ Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang dimaksud BPOM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahaa di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

BPOM melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan dengan sistem pengawasan BPOM meliputi;

1. standardisasi yang dilakukan secara terpusat, untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar berbeda- beda atau membuat standar tersendiri.

⁸ Dokumen Badan Pengawas Obat dan Makanan, (2015), *Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Badan POM RI*, 37, H. 22

2. Penilaian (*pre-market evaluation*) melakukan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Dilakukan terpusat, agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
3. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) dilakukan untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk obat dan makanan yang telah beredar, dan memeriksa sarana produksi serta distribusi obat dan makanan, dan pemantauan *farmakovigilan* atau terminologi yang didefinisikan oleh WHO sebagai suatu keilmuan dan aktifitas deteksi, pencegahan, dan pemahaman terkait efek samping obat, serta permasalahan lain dalam penggunaan suatu obat, hingga pengawasan label atau penandaan dan iklan.
4. Pengujian laboratorium, diuji melalui laboratorium untuk mengetahui apakah obat dan makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran.
5. Penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan penetapan dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti ditarik dari peredaran, dilarang untuk diedarkan, dicabut izin edar, hingga disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk dalam ranah pidana, maka pelanggaran obat dan makanan dapat diproses secara hukum pidana.⁹

Penyusunan standar yang dibuat oleh BPOM terhadap kosmetika dapat berupa menentukan izin produksi kosmetika, menentukan persyaratan kosmetik beredar, menentukan bahan apa saja yang diperbolehkan, serta menentukan penandaan dan klaim.¹⁰ Beberapa persyaratan memproduksi kosmetika menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/Men.Kes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika adalah pembuatan kosmetika hanya dapat dilakukan oleh industri kosmetika. Serta pada Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/Men.Kes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi yang menyatakan:

⁹ BPOM, 2021, *Sasaran Strategis*, diakses pada hari Selasa tanggal 16 November tahun 2021 jam 19.20, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic>

¹⁰ Badan POM Semarang, *REGULASI KOSMETIKA DAN KOSMETIKA OBAT*, diakses pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 jam 19.15, <https://stikesmukla.ac.id/downloads/materi%20seminar%20nasional%20farmasi/REGULASI%20KOSMETIKA%20DAN%20KOSMETIKA%20OBAT%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf>

Terkait penandaan dan klaim, standarisasi penandaan paling sedikit harus memuat nama kosmetika, kemanfaatan/kegunaan, cara penggunaan; komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran, isi, atau berat bersih, tanggal kedaluwarsa, nomor notifikasi, serta peringatan/perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika yang membahas tentang penandaan dan klaim.

Terkait dengan klaim yang harus sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika yang menyatakan kosmetika yang mencantumkan klaim kemanfaatan harus mengacu pada pedoman klaim kosmetika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Dalam melakukan sertifikasi, BPOM mengacu pada Pasal 4a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa BPOM, menerbitkan izin edar produk dan sertifikasi sesuai dengan standard dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait izin edar kosmetika di Indonesia, menurut Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika menyatakan bahwa:

Terkait peredaran kosmetik *share in jar* tanpa izin edar, sanksi yang dapat diberikan Pemerintah telah dijelaskan pada Pasal 106 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan tugas dan pengawasan terhadap Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi yang telah diatur pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan seperti berikut;

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dalam melakukan pengawasan, BPOM berhak melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan fungsi BPOM pada Pasal 3 Ayat (1) Huruf (g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pada kasus produk kosmetik share in jar ini, BPOM Yogyakarta sudah pernah memberi pernyataan bahwa produk kosmetik share in jar termasuk kosmetik berbahaya dan termasuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Menurut BPOM Yogyakarta, produk kosmetik share in jar memiliki beberapa kerugian, seperti kemungkinan terjadinya kontaminasi karena ketika produk dikeluarkan dari kemasan aslinya akan kontak dengan udara luar, sehingga potensi bakteri masuk dalam produk menjadi lebih besar.¹¹

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap konsumen. Karena penjualan produk kosmetik ilegal seperti kosmetik share in jar melanggar peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

¹¹ Muhammad Fatoni, 2019, *BBPOM Yogyakarta : Hati-hati Memilih dan Membeli Produk Kosmetik*, diakses pada hari Selasa tanggal 19 bulan Oktober tahun 2021 jam 2.36, <https://jogja.tribunnews.com/amp/2019/10/22/bbpom-yogyakarta-hati-hati-memilih-dan-membeli-produk-kosmetik?page=2>

Pengawasan terhadap peredaran kosmetik *share in jar* mempunyai permasalahan yang luas dan cenderung kompleks, sehingga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, serta pelaku usaha. Peran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengawasan peredaran kosmetik *share in jar* juga mempunyai arti penting dan perlu ditingkatkan.

Pada Pasal 8 Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, dalam melaksanakan tugas pengawasan petugas pengawas dapat melakukan seperti;

- a. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan kosmetika untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetik.
- b. Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan-keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan kosmetika, termasuk mengadakan atau mengutip keterangan tersebut.
- c. Memeriksa penerapan CPKB
- d. Memeriksa penandaan dan klaim kosmetik.
- e. Memeriksa promosi serta iklan kosmetik
- f. Mengambil contoh/sampling untuk dilakukan pengujian laboratorium, dan
- g. Melakukan pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan kosmetika tidak memenuhi persyaratan.

Berkaitan dengan kasus peredaran kosmetik *share in jar*, sanksi yang dapat diberikan BPOM kepada pelaku pelanggaran untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen adalah sanksi administratif. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Huruf (c) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPOM dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha kosmetik *share in jar* berupa denda, dilarang untuk diedarkan, peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, hingga disita untuk dimusnahkan.¹² Untuk pelanggaran teknis kosmetika denda administratif yang dapat diberikan yaitu sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika berupa;

- a. Peringatan tertulis;
- b. Larangan mengedarkan Kosmetika untuk sementara;

¹² Badan POM, *loc.cit.*,

- c. Penarikan Kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, Penandaan dan/atau Klaim dari peredaran;
- d. Pemusnahan Kosmetika;
- e. Penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau impor Kosmetika; dan/atau
- f. Pembatalan notifikasi.

Terlepas dari Proses *share in jar* yang termasuk kedalam perbuatan yang ilegal, dikarenakan tidak sesuai dengan standarisasi BPOM. Jika suatu ketika produk *share in jar* diproses sesuai dengan standarisasi BPOM, produk *share in jar* tersebut dapat diperbolehkan untuk diperdagangkan atau diedarkan. Produk *share in jar* dapat diedarkan dengan jika sesuai dengan standarisasi BPOM, seperti menjaga kebersihan, melengkapi informasi produk yang terkait, dibawah pengawasan BPOM, dan mendaftarkan izin edar.

KESIMPULAN

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia, produk kosmetik *share in jar* termasuk dalam kategori berbahaya dan dilarang diperdagangkan maupun diedarkan. Karena melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 17 dan Pasal 18 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, serta Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang membahas tentang izin edar.

2. Peran BPOM terhadap peredaran kosmetik dalam bentuk *share in jar* adalah melakukan standarisasi, sertifikasi, regulasi serta melakukan pengawasan. BPOM telah memberikan himbauan kepada masyarakat terkait produk kosmetik *share in jar* yang merupakan kosmetik yang berbahaya dan dapat merugikan konsumen serta melanggar peraturan perundang-undangan. BPOM dapat memberikan sanksi administratif seperti yang telah diatur pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun, jika suatu ketika produk *share in jar* dibuat dengan standarisasi BPOM, produk *share in jar* dapat diperdagangkan dan diedarkan.

SARAN

1. Seyogyanya BPOM tidak hanya melakukan himbauan kepada masyarakat sebagai konsumen agar tidak membeli produk *share in jar*, tetapi memberikan himbauan juga terhadap masyarakat sebagai pelaku usaha agar tidak menjual produk kosmetik dalam bentuk *share in jar*. Dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik, seyogyanya tidak hanya melakukan pengawasannya di pasar-pasar atau toko-toko. Tetapi juga di jejaring sosial, karena pelaku usaha produk kosmetik *share in jar*

bukan hanya menjual secara langsung tetapi juga banyak yang menjual barangnya melalui *online*.

2. Seyogyanya masyarakat tidak lagi membeli produk kosmetik dalam bentuk *share in jar*, karena saat membeli produk dalam bentuk *share in jar* tidak dapat mengetahui isi produk tersebut asli atau tidak seperti pada kemasan aslinya, masyarakat juga tidak dapat mengetahui kadaluwarsa yang tercantum itu benar atau tidak atau bahkan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya sama sekali. Sehingga lebih baik menabung terlebih dahulu untuk membeli produk dari kemasan yang asli langsung atau dapat membeli produk yang menyediakan *travel size* untuk dapat mencoba terlebih dahulu produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010
Tentang Izin Produksi Kosmetika

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran
Kosmetika

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat
dan Makanan

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor
HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik

Buku :

A.Abdurahman, (1986), *Kamus Ekonomi Perdagangan*, Jakarta : Gramedia

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Munir Fuady, (2013), *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Bandung : PT Citra Aditya

Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada

Peter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Peter Mahmud Marzuki (D), (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Samidjo, (1985), *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : C.V Armico

Soedjono Dirdjosisworo, (1983), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers

Sujamto, (1996), *Aspek Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar grafika

Umar Said Sugiarto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Jurnal :

Fatma Riska Fitrianiingsih Dai, Ramdhan Kasim, Nurmin K Martam, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal*, Vol.1, No.1

Internet :

Dokumen Badan Pengawas Obat dan Makanan, (2015), *Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Badan Badan POM RI*,37 diakses pada hari Selasa tanggal 19 bulan Oktober tahun 2021 jam 2.35